



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

20/Pid.B/2022/PN.Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Gema Aji Pambela Bin Rahsanto;
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sluke Rt/Rw. 01/01, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Nur Khosim Bin Kusman;
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sluke, Rt/Rw. 01/01, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4e, ke-5e KUHP (dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Gema Aji Pambela Bin Rahsanto dan Terdakwa II Muhammad Nur Khosim Bin Kusman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bilah sabit terbuat dari besi bebrbentuk gepeng unjungnya melengkung, gagangnya terbuat dari kayu kondisinya tumpul dan berkarat.
 - 1(satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T dengan ciri-ciri merek Honda dan mesin berwarna merah.
 - 1 (satu) unit mesin kincir air Pedle Wheel dengan ciri-ciri merek Neptun terdapat 2 (dua) kincir baling-baling warna kuning dan 2 (dua) pelampung mesin kincir berwarna biru serta satu penutup mesin kincir berwarna biru

Dikembalikan kepada PT. Suri Tani Pemuka melalui saksi Agung A.S Mokodompit

- 1(satu) unit Spm roda dua jenis Honda Beat warna putih strip merah Nopol K-6431-AW dengan No.Rangka : MH1JM2117HK201786, No

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 194322 dan kunci kontak Spm beserta STNK 1(satu) unit Spm roda dua jenis Honda Beat warna putih strip merah Nopol K-6431-AW dengan No.Rangka : MH1JM2117HK201786, No Mesin : JM21E1194322 atas nama SUNARTI alamat Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang

Dirampas untuk negara

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan ParaTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA Bin RAHSANTO Bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr Nur Kholis Fuadi Alias Thude Bin Slamet (DPO) dan Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2021, bertempat di gudang PT Suri Tani Pemuka di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2020 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN bersama Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) berada di rumah Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) di Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang duduk-duduk di teras depan rumah sambil minum-minuman keras kemudian datang Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA yang ikut bergabung sambil mengobrol dan minum-minuman keras kemudian Terdakwa II mempunyai ide dan rencana melakukan pencurian di gudang PT Suri Tani Pemuka yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, yang kemudian Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA menyetujui untuk melakukan pencurian tersebut, setelah disepakati untuk melakukan pencurian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA pergi ke gudang PT Suri Tani Pemuka yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang menggunakan 2 buah sepeda motor, sesampainya di Pantai Nyamplung 2 buah sepeda motor tersebut diparkirkan, lalu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA mendatangi area tambak milik PT Suri Tani Pemuka dengan berjalan kaki dari arah utara yang berbatasan langsung dengan pantai, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA masuk kedalam area tambak dengan melompati tanggul pembatas antara tambak dengan pantai kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA melewati kolam tambak yang sudah tidak beroperasi menuju gudang penyimpanan alat-alat milik perusahaan PT Suri Tani Pemuka setelah sampai didepan gudang kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk kedalam gudang bagian tengah yang tidak ada pintunya dan keluar dari gudang tengah tersebut dengan membawa 1 (satu) buah sabit berkarat yang kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencongkel pintu gudang sebelah utara namun tidak bisa yang selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencongkel paksa jendela gudang dan setelah

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KUSMAN masuk ke dalam gudang dengan melompati jendela diikuti oleh Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) yang ikut masuk ke dalam gudang sebelah utara selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dengan cara diangkat dan di keluarkan melalui jendela yang diterima dari luar gudang oleh dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) yang kemudian oleh Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr. NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) diletakkan didepan gudang dan Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air dan dikeluarkan dari dalam gudang melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) yang selanjutnya diletakkan didepan gudang, setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencari barang lain yang bisa diambil dan Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) keluar terlebih dahulu dari dalam gudang melalui jendela, selanjutnya Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO), Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) menuju gudang sebelah selatan, karena sudah tidak ada barang lainnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN selanjutnya keluar dari dalam gudang dengan melompat jendela menyusul ke gudang sebelah selatan dan melihat Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) sudah berada didalam gudang dengan cara masuk melalui jendela gudang yang dibuka paksa dengan menggunakan sebilah sabit tersebut kemudian Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) membukakan pintu gudang tersebut dan selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk ke dalam gudang dan bersama Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) mengangkat 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel (Neptun) untuk dikeluarkan dari dalam gudang yang dibantu mengangkat oleh Terdakwa GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), setelah barang sudah dapat dikeluarkan selanjutnya barang-barang yang diambil dijadikan satu dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA menghubungi saksi PURWANTO alias TEPONG seorang penjaga tambak milik H YANTO untuk menitipkan barang tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut disimpan digubug tambak milik H YANTO. Kemudian masih dalam bulan Agustus 2021 pada malam hari Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA memberitahu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN kalau

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan menjual semua barang-barang tersebut dan seminggu kemudian

Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN diberi uang bagian oleh Terdakwa I sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN dipergunakan untuk membeli minuman keras, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira pukul 21.20 Wib sewaktu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN berada di Kantor/Garasi milik PT PUALAM MAS PERKASA Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sluke.

- Akibat perbuatan Para terdakwa, saksi Korban Agung A.S Mokodompit (PT. Suri Tani Pemuka) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG A.S. MOKODOMPIT Bin ALENG MOKODOMPIT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
 - Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira Pukul 23.30 Wib dan baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib di dalam gudang diarea tambak milik PT Suri Tani Pemuka, masuk Wilayah Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT Suri Tani Pemuka bagian Personal Administrasi Divisi HRGA, masuk Wilayah Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang dan saat terjadi pencurian di dalam gudang diarea tambak milik PT Suri Tani Pemuka, masuk Wilayah Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang, saya berada di Jogja dan saya mengetahui adanya kejadian Pencurian tersebut setelah Saksi mendapat laporan dari Sdr MUHAMMAD KOMSIN Als KEBO yang bekerja di PT Suri Tani Pemuka sebagai penjaga siang dan malam diarea tambak milik PT Suri Tani Pemuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun.

- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun yang hilang dan diduga diambil para terdakwa adalah PT Suri Tani Pemuka ;
- Bahwa barang yang hilang diambil Para terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dan 1 (satu) unit mesin Pompa Air berada tergeletak didalam gudang sebelah utara dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun berada tergeletak digudang sebelah selatan dan gudang tersebut berada di area tambak milik PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang.
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian Pencurian barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dan 1 (satu) unit mesin Pompa Air yang berada didalam gudang sebelah utara dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun yang berada didalam gudang sebelah selatan di area tambak milik PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang, Saksi selanjutnya melaporkan kejadian Pencurian tersebut kepada Pimpinan PT Suri Tani Pemuka dan Saksi diperintahkan untuk melaporkan di Polsek Sluke - Polres Rembang.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun, kondisinya masih baik dan masih dapat digunakan, sedangkan 1 (satu) unit mesin Pompa Air kondisinya sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan.
- Bahwa selain barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun yang berada didalam gudang sebelah utara dan gudang se belah selatan di area tambak milik PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang, sudah tidak ada lagi barang lainnya yang hilang.
- Bahwa di dalam gudang sebelah utara, gudang tengah dan gudang sebelah selatan yang berada didalam area tambak milik PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada pengadilan tersebut, jika siang dan malam hari ada penjaganya, yaitu Sdr MUHAMMAD KOMSIN Als KEBO.

- Bahwa Para terdakwa sebelum melakukan perbuatan Pencurian didalam gudang sebelah utara dan gudang sebelah selatan yang berada didalam area tambak milik PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib dan baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib, para Para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 pukul 04.00 Wib sewaktu Saksi datang di diarea tambak milik PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang Saksi I mendapatkan cerita dari Sdr MUHAMMAD KOMSIN Als KEBO tentang kejadian Pencurian barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun yang berada didalam gudang sebelah utara dan gudang sebelah selatan didalam area tambak milik PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang, atas cerita tersebut Saksi kemudian melapor kepada pihak Pimpinan Perusahaan dan diperintahkan untuk melapor di Polsek Sluke - Polres Rombang.
 - Bahwa akibat dari kejadian Pencurian 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib di dalam gudang diarea tambak milik PT Suri Tani Pemuka, masuk Wilayah Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang, Pihak PT Suri Tani Pemuka mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Bahwa terhadap Barang Bukti 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi, berbentuk gepeng ujungnya melengkung, gagangnya terbuat dari kayu, kondisinya tumpul dan berkarat adalah sabit milik perusahaan yang digunakan oleh Para terdakwa untuk mencongkel jedela gudang Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi MUHAMMAD KOMSIN Als KEBO bin MARYOTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi-mendengarkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira Pukul 23.30 Wib diketahui pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib di dalam gudang diarea tambak milik PT Suri Tani Pemuka, masuk Wilayah Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga gudang di area tambak milik PT Suri Tani Pemuka, masuk Wilayah Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang dan saat terjadi pencurian di dalam gudang diarea tambak milik PT Suri Tani Pemuka, masuk Wilayah Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang, Saksi berada di rumah Saksi di Ds Jatisari Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang sedang tidur istirahat karena tidak enak badan/sakit, dan Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada ke esokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 07.30 Wib,saat Saksi datang di diarea tambak milik PT Suri Tani Pemuka dan saat berada di depan gudang Saksi melihat kusen pintu dan kusen jendela gudang sebelah utara terdapat goresan bekas congkelan dan setelah Saksi cek pintu masih terkunci dan setelah mengecek jendela ternyata sudah terbuka dan gerendel pengunci telah rusak, selanjutnya Saksi membuka pintu gudang dengan kunci yang Saksi bawa untuk mengecek barang apa saja yang hilang, setelah itu Saksi menuju ke gudang sebelah selatan dan melihat jendela gudang juga bekas dicongkel gerendel sebagai pengunci telah rusak dan jendela terbuka serta pintu gudang juga dalam keadaan terbuka dan selanjutnya Saksi mengecek barang apa saja yang hilang.
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan di dalam gudang sebelah utara Saksi melihat barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dan 1 (satu) unit mesin Pompa Air telah hilang selanjutnya Saksi melakukan pengecekan didalam gudang sebelah selatan dan melihat 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun juga telah hilang;
- Bahwa pemilik barang yang hilang dan diduga diambil Para terdakwa Pencurian adalah PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang dan Para terdakwanya awalnya tidak tahu namun sekarang Saksi sudah tahu bahwa Para terdakwanya adalah Sdr GEMA AJI PAMBELA warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Sdr MUHAMMAD NUR KHOSIM BinKUSMAN

warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang, Sdr CAHYO
warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang dan Sdr NUR
KHOLIS FUADI alias THUDE warga Ds Sluke Kec Sluke Kab Rembang.

- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya kejadian Pencurian barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dan 1 (satu) unit mesin Pompa Air yang berada didalam gudang sebelah utara dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun yang berada didalam gudang sebelah selatan di area tambak milik PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang, Saksi selanjutnya mencari disekitar lokasi gudang dan tambak dikarena tidak menemukan akhirnya Saksi melaporkan kejadian Pencurian tersebut kepada pihak PT Suri Tani Pemuka.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun, kondisinya masih baik dan masih dapat digunakan, sedangkan 1 (satu) unit mesin Pompa Air kondisinya sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan.
- Bahwa selain barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun yang berada didalam gudang sebelah utara dan gudang sebelah selatan di area tambak milik PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang, sudah tidak ada lagi barang lainnya yang hilang.
- Bahwa didalam gudang sebelah utara, gudang tengah dan gudang sebelah selatan yang berada didalam area tambak milik PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang tersebut, jika siang dan malam hari ada penjaganya, yaitu Saksi sendiri, namun pada saat malam kejadian Saksi kebetulan lagi tidak enak badan/sakit sehingga Saksi pulang kerumah untuk beristirahat dan tidur .
- Bahwa para Para terdakwa yang Saksi ketahui bernama Sdr GEMA AJI PAMBELA warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang, Sdr MUHAMMAD NUR KHOSIM BinKUSMAN warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang, Sdr CAHYO warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE warga Ds Sluke Kec Sluke Kab Rembang, sebelum melakukan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perampokan didalam gudang sebelah utara dan gudang sebelah selatan yang berada didalam area tambak milik PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang, para Para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 07.30 Wib, Saksi II datang di diarea tambak milik PT Suri Tani Pemuka dan saat berada di depan gudang Saksi melihat kusen pintu dan kusen jendela gudang sebelah utara terdapat goresan bekas congkelan dan setelah Saksi cek pintu masih terkunci dan setelah mengecek jendela ternyata sudah terbuka dan gerendel pengunci telah rusak, selanjutnya Saksi membuka pintu gudang dengan kunci yang Saksi bawa untuk mengecek barang apa saja yang hilang, setelah itu Saksi menuju ke gudang sebelah selatan dan melihat jendela gudang juga bekas dicongkel gerendel sebagai pengunci telah rusak dan jendela terbuka serta pintu gudang juga dalam keadaan terbuka dan selanjutnya Saksi mengecek barang apa saja yang hilang, setelah mengetahui terdapat beberapa barang milik perusahaan yang hilang Saksi selanjutnya mencari disekitar lokasi namun tidak menemukan yang selanjutnya Saksi melapor kepada Pihak PT Suri Tani Pemuka, dan kemudian bersama-sama dengan Sdr AGUNG karyawan PT Suri Tani Pemuka, kemudian Saksi melaporkan kejadian Pencurian tersebut di Polsek Sluke.
- Bahwa akibat dari kejadian Pencurian 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib di dalam gudang diarea tambak milik PT Suri Tani Pemuka, masuk Wilayah Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang, Pihak PT Suri Tani Pemukamengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa terhadap Barang Bukti 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi,berbentuk gepeng ujungnya melengkung, gagangnya terbuat dari kayu, kondisinya tumpul dan berkarat adalah sebilah sabit yang berada tergeletak di dalam gudang tengah di dalam area tambak milik PT Suri Tani Pemuka, yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang
- Bahwa terhadap Barang Bukti 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wheel gear Neptun adalah barang yang hilang di ambil Para terdakwa tanpa seijin pemiliknya yang sebelum hilang berada tergeletak di dalam gudang sebelah utara dan di gudang sebelah selatan di dalam area tambak milik PT Suri Tani Pemuka, yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang dan sekarang sudah dijadikan Barang Bukti

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PURWANTO Als TEPONG bin KURNEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira Pukul 23.30 Wib diketahui pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib di dalam gudang diarea tambak milik PT Suri Tani Pemuka, masuk Wilayah Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga tambak di area tambak milik Bapak H YANTO masuk Wilayah Ds. Sluke Rt 03 Rw 03 Kec.Sluke Kab.Rembang dan saat terjadi pencurian di dalam gudang diarea tambak milik PT Suri Tani Pemuka, masuk Wilayah Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang, Saksi berada di tambak sedang melaksanakan jaga malam dan Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira Pukul 22.00 Wib, saat Saksi berada di tambak dan diberitahu oleh Kepala Desa Sluke Bapak TULUS yang mendatangi Saksi dan menceritakan adanya penangkapan Para terdakwa Pencurian serta menanyakan kepada Saksi, bahwa Saksi tahu atau tidak tentang kejadian Pencurian tersebut yang Saksi jawab bahwa Saksi tidak tahu apa-apa.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Ds Sluke Saksi baru tahu kalau barang yang hilang setahu Saksi berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA, 1 (satu) unit mesin Pompa air dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, karena Saksi juga tidak pernah mendengar kalau di gudang diarea tambak milik PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penemuan barang Pencurian, namun setelah Kepala Desa menemui Saksi, Saksi jadi tahu sekarang kalau Para terdakwa Pencurian tersebut adalah Sdr GEMA AJI PAMBELA warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang, Sdr MUHAMMAD NUR KHOSIM BinKUSMAN warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang, Sdr CAHYO warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE warga Ds Sluke Kec Sluke Kab Rembang
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Para terdakwa melakukan perbuatan Pencurian, namun setelah Saksi mendengar cerita dari masyarakat ternyata para Para terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan cara Para terdakwa mendatangi area tambak milik PT Suri Tani Pemuka kemudian masuk kedalam area tambak menuju gudang dan mencongkel jendela gudang dan mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dan 1 (satu) unit mesin pompa air serta mengambil 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun, selanjutnya dengan membawa barang hasil pencurian Para terdakwa meninggalkan gudang yang berada di dalam area tambak milik PT Suri Tani Pemuka.
 - Bahwa para Para terdakwa yang telah Saksi ketahui bernama Sdr GEMA AJI PAMBELA warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang, Sdr MUHAMMAD NUR KHOSIM BinKUSMAN warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang, Sdr CAHYO warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE warga Ds Sluke Kec Sluke Kab Rembang, sebelum melakukan perbuatan Pencurian didalam gudang yang berada didalam area tambak milik PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec. Sluke Kab. Rembang, para Para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 01.30 Wib, sewaktu Saksi sedang berjaga malam di lokasi tambak milik H YANTO, Saksi dihubungi melalui Telepone oleh Sdr GEMA AJI PAMBELA yang menyampaikan akan menitip barang sementara di gubug di area tambak milik H YANTO, karena Saksi tidak curiga Saksi kemudian membiarkan Sdr GEMA AJI PAMBELA dkk menitipkan barang di salah satu gubug yang ada di area tambak, enam hari kemudian yaitu hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib Sdr GEMA AJI PAMBELA menggunakan Spm Honda Vario menemui Saksi dan menawarkan barang yang disimpan didalam gubug berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA,

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi) mesin Pompa Air dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun, namun Saksi tidak mau membelinya, selanjutnya Saksi memberi nomor milik teman Saksi tambakan bernama SHOLIKIN warga Ds Pandangan Kec Kragan Kab Rembang, siapa tahu teman Saksi tersebut mau membelinya, dan setelah itu Sdr GEMA dan Sdr KHOLIS pergi meninggalkan Saksi, dan Saksi tidak tahu kapan Sdr GEMA dkk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun yang di simpan di salah satu gubug di area tambak milik H YANTO yang Saksi jaga, dan esok harinya Saksi melihat di dalam gubug barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun sudah tidak ada, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira pukul 22.00 Wib Saksi bertemu Kepala Desa Sluke Bapak TULUS di sekitar area tambak dan memberitahu adanya penangkapan Para terdakwa Pencurian dan Kepala Desa bertanya kamu tahu dan terlibat tidak yang langsung Saksi jawab Saksi tidak tahu dan tidak terlibat.

- Bahwa karena Saksi kenal dengan Sdr GEMA AJI PAMBELA warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang, Sdr MUHAMMAD NUR KHOSIM BinkUSMAN warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang, Sdr CAHYO warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE warga Ds Sluke Kec Sluke Kab Rembang, sehingga Saksi tidak curiga karena setahu Saksi barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun yang di simpan di salah satu gubug di area tambak milik H YANTO tersebut milik dari salah satu dari mereka.
- Bahwa selain Saksi sudah tidak ada lagi orang yang mengetahui saat Sdr GEMA AJI PAMBELA dkk menitipkan untuk disimpan sementara barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun yang ternyata hasil Pencurian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M SUGENG bin NGATERI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-mendengarkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai nelayan rajungan dan saat terjadi pencurian di dalam gudang diarea tambak milik PT Suri Tani Pemuka, masuk Wilayah Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang, Saksi berada di rumah Saksi di Ds Trahan Rt 02 Rw 02 Kec Sluke Kab Rombang dan Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Pukul 00.30 Wib, saat Saksi berada di rumah kemudian didatangi oleh Sdr TALKURI tetangga Saksi yang menyuruh Saksi datang ke rumah Kepala Desa Sluke Bapak TULUS, setelah datang di rumah Kepala Desa kemudian diberitahu tentang kejadian penangkapan Para terdakwa Pencurian di dalam gudang diarea tambak milik PT Suri Tani Pemuka, masuk Wilayah Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rombang.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Ds Sluke Kec Sluke Kab Rombang Saksi baru tahu kalau barang yang hilang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA, 1 (satu) unit mesin Pompa air dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, karena Saksi juga tidak pernah mendengar kalau di gudang diarea tambak milik PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rombang pernah terjadi Pencurian, namun setelah Kepala Desa Sluke Bapak TULUS memberitahu Saksi, sekarang Saksi tahu kalau Para terdakwa Pencurian yang ditangkap Petugas Kepolisian adalah Sdr GEMA AJI PAMBELA warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rombang dan Sdr MUHAMMAD NUR KHOSIM BinkUSMAN warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rombang sedangkan Sdr CAHYO warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rombang dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE warga Ds Sluke Kec Sluke Kab Rombang belum tertangkap.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Para terdakwa melakukan perbuatan Pencurian, namun setelah Saksi mendengar cerita dari masyarakat ternyata para Para terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan cara Para terdakwa mendatangi area tambak milik PT Suri Tani Pemuka kemudian masuk kedalam area tambak menuju gudang dan mencongkel jendela gudang dan mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit mesin pompa air serta mengambil 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun, selanjutnya dengan membawa barang hasil pencurian Para terdakwa meninggalkan gudang yang berada di dalam area tambak milik PT Suri Tani Pemuka.

- Bahwa para Para terdakwa yang telah Saksi ketahui bernama Sdr GEMA AJI PAMBELA warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang, Sdr MUHAMMAD NUR KHOSIM BinKUSMAN warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang, Sdr CAHYO warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE warga Ds Sluke Kec Sluke Kab Rembang, sebelum melakukan perbuatan Pencurian didalam gudang yang berada didalam area tambak milik PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang, para Para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi dan Saksi TEGUH berada di warung kopi Mbah TARSINI Ds Trahan Rt 02 Rw 02 Kec Sluke, Saksi dan Saksi TEGUH didatangi oleh Sdr GEMA AJI PAMBELA yang kemudian Saksi TEGUH dimintai tolong untuk mencarikan rental mobil namun Sdr TEGUH menolaknya yang selanjutnya Sdr GEMA AJI PAMBELA meminta tolong kepada Saksi dan Saksi menyetujuinya kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi , Saksi TEGUH dan Sdr GEMA AJI PAMBELA mendatangi gubug diarea tambak yang tidak Saksi ketahui dan selanjutnya mengambil untuk dibawa menggunakan Kbm R4 yang Saksi bawa, selanjutnya langsung menuju ke Ds Sumurtawang Kec Kragan Kab Rembang sekira pukul 21.00 Wib menemui seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan yang Saksi ketahui itu temannya Sdr GEMA, dan akhirnya barang diturunkan dari dalam Kbm, selanjutnya pulang dan Saksi diberi uang oleh Sdr GEMA Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bayar sewa Kbm sedangkan Saksi TEGUH diberi uang oleh Sdr GEMA Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk nebus HP yang digadaikan, selanjutnya Saksi , Sdr GEMA, Sdr NUR KHOLIS Als THUDE dan Sdr PURWANTO Als TEPONG mengonsumsi miras sedang Saksi TEGUH langsung pulang, dan setelah mengonsumsi miras selanjutnya mencari hiburan berkaraoke di wilayah Kec Lasem Kab Rembang, hingga pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Pukul 00.30 Wib, sewaktu Saksi berada di rumah Saksi didatangi oleh Sdr TALKURI tetangga Saksi yang menyuruh Saksi datang ke rumah Kepala Desa Sluke Bapak TULUS, setelah datang dirumah Kepala

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberitahu tentang kejadian penangkapan Para terdakwa Pencurian di dalam gudang di area tambak milik PT Suri Tani Pemuka, masuk Wilayah Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang dan Saksi ditanya kamu terlibat tidak yang langsung Saksi jawab Saksi tidak tahu dan tidak terlibat.

- Bahwa karena Saksi kenal dengan Sdr GEMA AJI PAMBELA warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang, sehingga Saksi tidak curiga karena setahu Saksi barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun yang di simpan di salah satu gubug di area tambak tersebut milik Orang tua Sdr GEMA yang disewakan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Kbm R4 yang disewa Sdr GEMA dan dipergunakan untuk mengangkut dan membawa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib adalah milik Saksi dengan ciri-ciri Kbm R4 jenis Izuzu Phanter Tahun 1996, Station, warna biru dongker Nopol Saksi lupa karena Kbm tersebut Kbm dagangan dan sekarang posisi Kbm tersebut Saksi tidak tahu karena sudah laku terjual di Wilayah Pati.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi TEGUH PRASETYO Bin KARNAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi bekerja wiraswasta dan saat terjadi pencurian di dalam gudang di area tambak milik PT Suri Tani Pemuka, masuk Wilayah Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang, Saksi berada di Kos di Kauman Lasem dan Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Pukul 03.30 Wib, saat Saksi berada di rumah kontrakan di Ds Bagan Kec Lasem Kab Rembang dan diberitahu Saksi I tentang adanya kejadian penangkapan Para terdakwa Pencurian di dalam gudang di area tambak milik PT Suri Tani Pemuka, masuk Wilayah Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah Saksi mendapatkan informasi dari Saksi I bahwa barang yang hilang diambil Para terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA, 1 (satu) unit mesin Pompa air dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun.

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, karena Saksi juga tidak pernah mendengar kalau di gudang di area tambak milik PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec. Sluke Kab. Rembang pernah terjadi Pencurian, namun setelah Saksi diberitahu oleh Saksi I sekarang Saksi tahu kalau Para terdakwa Pencurian yang ditangkap Petugas Kepolisian adalah Sdr GEMA AJI PAMBELA warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang dan Sdr MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang sedangkan Sdr CAHYO warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE warga Ds Sluke Kec Sluke Kab Rembang belum tertangkap.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Para terdakwa melakukan perbuatan Pencurian, namun setelah Saksi mendengar cerita dari Saksi I ternyata para Para terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan cara Para terdakwa mendatangi area tambak milik PT Suri Tani Pemuka kemudian masuk kedalam area tambak menuju gudang dan mencongkel jendela gudang dan mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dan 1 (satu) unit mesin pompa air serta mengambil 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun, selanjutnya dengan membawa barang hasil pencurian Para terdakwa meninggalkan gudang yang berada di dalam area tambak milik PT Suri Tani Pemuka.
- Bahwa para Para terdakwa yang telah Saksi ketahui bernama Sdr GEMA AJI PAMBELA warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang, Sdr MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang, Sdr CAHYO warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE warga Ds Sluke Kec Sluke Kab Rembang, sebelum melakukan perbuatan Pencurian didalam gudang yang berada didalam area tambak milik PT Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec. Sluke Kab. Rembang, para Para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi berada di warung kopi Mbah TARSINI Ds Trahan Rt 02

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rw 02 Gec Sluke, Saksi I didatangi oleh Sdr GEMA AJI PAMBELA yang kemudian meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan rental mobil namun Saksi menolaknya yang selanjutnya Sdr GEMA AJI PAMBELA meminta tolong kepada Saksi M SUGENG bin NGATERI kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi, Saksi M SUGENG bin NGATERI dan Sdr GEMA AJI PAMBELA mendatangi gubug di area tambak yang tidak Saksi ketahui dan selanjutnya mengambil untuk dibawa menggunakan Kbm R4 yang dibawa Saksi M SUGENG bin NGATERI, selanjutnya langsung menuju ke Ds Sumurtawang Kec Kragan Kab Rembang sekira pukul 21.00 Wib menemui seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan yang Saksi ketahui itu temannya Sdr GEMA, dan akhirnya barang diturunkan dari dalam Kbm, selanjutnya pulang dan Saksi diberi uang oleh Sdr GEMA Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk nebus HP yang digadaikan sedangkan Saksi M SUGENG bin NGATERI diberi uang oleh Sdr GEMA Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bayar sewa Kbm, selanjutnya Saksi pulang ke Kos di Kauman Lasem, sedangkan Saksi M SUGENG bin NGATERI, Sdr GEMA, Sdr NUR KHOLIS Als THUDE dan Sdr PURWANTO Als TEPONG katanya mengonsumsi miras, dilanjutkan mencari hiburan berkaraoke di wilayah Kec Lasem Kab Rembang, hingga pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Pukul 03.30 Wib, saat Saksi berada di rumah kontrakan di Ds Bagan Kec Lasem Kab Rembang dan diberitahu oleh Saksi I tentang adanya kejadian penangkapan Para terdakwa Pencurian di dalam gudang di area tambak milik PT Suri Tani Pemuka, masuk Wilayah Ds. Jatisari Rt 04 Rw 01 Kec.Sluke Kab.Rembang.

- Bahwa karena Saksi kenal dengan Sdr GEMA AJI PAMBELA warga Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang, sehingga Saksi tidak curiga karena setahu Saksi barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun yang di simpan di salah satu gubug di area tambak tersebut milik Orang tua Sdr GEMA yang disewakan.
- Bahwa Kbm R4 yang disewa Sdr GEMA dan dipergunakan untuk mengangkut dan membawa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib adalah milik Saksi I dengan ciri-ciri Kbm R4 jenis IzuzuPanter Tahun 1996, Station, warna biru dongker Nopol Saksi tidak tahu karena

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
komputerisasi pengadilan dagangan milik Saksi M SUGENG bin NGATERI dan
setahu Saksi sudah dijual lama.

- Bahwa perbuatan Sdr GEMA AJI PAMBELA dkk mengambil tanpa seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA, dan 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel merek Neptun, salah dan melanggar hukum, dan apabila Saksi tahu kalau barang yang Saksi bawa tersebut hasil perbuatan Pencurian Saksi pasti tidak mau ikut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hariJumat tanggal 06 Agustus 2020 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN bersama Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE berada di rumah Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto di Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang duduk-duduk di teras depan rumah sambil minum-minuman keras kemudian datang Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA yang ikut bergabung sambil mengobrol dan minum-minuman keras kemudian Terdakwa II mempunyai ide dan rencana melakukan pencurian di gudang PT Suri Tani Pemuka yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, yang kemudian Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE, Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA menyetujui untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah disepakati untuk melakukan pencurian tersebut, Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE, Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto,dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA pergi ke gudang PT Suri Tani Pemuka yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang menggunakan 2 buah sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Pantai Nyamplung 2 buah sepeda motor tersebut diparkirkan, lalu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE, Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA mendatangi area tambak milik PT Suri Tani Pemuka dengan berjalan kaki dari arah utara yang berbatasan langsung dengan pantai;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA masuk kedalam area tambak dengan melompati tanggul pembatas antara tambak dengan pantai kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE, Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA melewati kolam tambak yang sudah tidak beroperasi menuju gudang penyimpanan alat-alat milik perusahaan PT Suri Tani Pemuka;

- Bahwa setelah sampai didepan gudang kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk kedalam gudang bagian tengah yang tidak ada pintunya dan keluar dari gudang tengah tersebut dengan membawa 1 (satu) buah sabit berkarat yang kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencongkel pintu gudang sebelah utara namun tidak bisa yang selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencongkel paksa jendela gudang dan setelah dapat dibuka kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk ke dalam gudang dengan melompati jendela diikuti oleh Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto yang ikut masuk ke dalam gudang sebelah utara selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dengan cara diangkat dan di keluarkan melalui jendela yang diterima dari luar gudang oleh dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) yang kemudian oleh Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr. NUR KHOLIS FUADI alias THUDE diletakkan didepan gudang dan Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air dan dikeluarkan dari dalam gudang melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE yang selanjutnya diletakkan didepan gudang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencari barang lain yang bisa diambil dan Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto keluar terlebih dahulu dari dalam gudang melalui jendela, selanjutnya Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) menuju gudang sebelah selatan, karena sudah tidak ada barang lainnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOSIM Bin KUSMAN selanjutnya keluar dari dalam gudang dengan melompat jendela menyusul ke gudang sebelah selatan dan melihat Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto sudah berada didalam gudang dengan cara masuk melalui jendela gudang yang dibuka paksa dengan menggunakan sebilah sabit tersebut kemudian Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto membukakan pintu gudang tersebut dan selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk ke dalam gudang dan bersama Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto mengangkat 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel (Neptun) untuk dikeluarkan dari dalam gudang yang dibantu mengangkat oleh Terdakwa GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), setelah barang sudah dapat dikeluarkan;

- Bahwa selanjutnya barang-barang yang diambil dijadikan satu dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA menghubungi saksi PURWANTO alias TEPONG seorang penjaga tambak milik H YANTO untuk menitipkan barang tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut disimpan digubug tambak milik H YANTO. Kemudian masih dalam bulan Agustus 2021 pada malam hari Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA memberitahu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN kalau akan menjual semua barang-barang tersebut dan seminggu kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN diberi uang bagian oleh Terdakwa I sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN dipergunakan untuk membeli minuman keras, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira pukul 21.20 Wib sewaktu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN berada di Kantor/Garasi milik PT PUALAM MAS PERKASA Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sluke.
- Bahwa benar uang hasil pencuriannya habis untuk membeli minuman keras dan karaoke.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barangnya;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2020 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN bersama Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE berada di rumah Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto di Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang duduk-duduk di teras depan rumah sambil minum-minuman keras kemudian datang Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA yang ikut bergabung sambil mengobrol dan minum-minuman keras kemudian Terdakwa II mempunyai ide dan rencana melakukan pencurian di gudang PT Suri Tani Pemuka yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, yang kemudian Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE, Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA menyetujui untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa setelah disepakati untuk melakukan pencurian tersebut, Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE, Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto, dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA pergi ke gudang PT Suri Tani Pemuka yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang menggunakan 2 buah sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Pantai Nyamplung 2 buah sepeda motor tersebut diparkirkan, lalu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE, Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA mendatangi area tambak milik PT Suri Tani Pemuka dengan berjalan kaki dari arah utara yang berbatasan langsung dengan pantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA masuk kedalam area tambak dengan melompati tanggul pembatas antara tambak dengan pantai kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE, Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA melewati kolam tambak yang sudah tidak beroperasi menuju gudang penyimpanan alat-alat milik perusahaan PT Suri Tani Pemuka;
- Bahwa setelah sampai didepan gudang kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk kedalam gudang bagian tengah yang tidak ada pintunya dan keluar dari gudang tengah tersebut dengan membawa 1 (satu) buah sabit berkarat yang kemudian

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencongkel pintu gudang sebelah utara namun tidak bisa yang selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencongkel paksa jendela gudang dan setelah dapat dibuka kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk ke dalam gudang dengan melompati jendela diikuti oleh Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto yang ikut masuk ke dalam gudang sebelah utara selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dengan cara diangkat dan di keluarkan melalui jendela yang diterima dari luar gudang oleh dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) yang kemudian oleh Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr. NUR KHOLIS FUADI alias THUDE diletakkan didepan gudang dan Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air dan dikeluarkan dari dalam gudang melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE yang selanjutnya diletakkan didepan gudang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencari barang lain yang bisa diambil dan Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto keluar terlebih dahulu dari dalam gudang melalui jendela, selanjutnya Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) menuju gudang sebelah selatan, karena sudah tidak ada barang lainnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN selanjutnya keluar dari dalam gudang dengan melompat jendela menyusul ke gudang sebelah selatan dan melihat Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto sudah berada didalam gudang dengan cara masuk melalui jendela gudang yang dibuka paksa dengan menggunakan sebilah sabit tersebut kemudian Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto membukakan pintu gudang tersebut dan selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk ke dalam gudang dan bersama Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto mengangkat 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel (Neptun) untuk dikeluarkan dari dalam gudang yang dibantu mengangkat oleh Terdakwa GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), setelah barang sudah dapat dikeluarkan;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya barang-barang yang diambil dijadikan satu dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA menghubungi saksi PURWANTO alias TEPONG seorang penjaga tambak milik H YANTO untuk menitipkan barang tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut disimpan digubug tambak milik H YANTO. Kemudian masih dalam bulan Agustus 2021 pada malam hari Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA memberitahu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN kalau akan menjual semua barang-barang tersebut dan seminggu kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN diberi uang bagian oleh Terdakwa I sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN dipergunakan untuk membeli minuman keras, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira pukul 21.20 Wib sewaktu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN berada di Kantor/Garasi milik PT PUALAM MAS PERKASA Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sluke.

- Bahwa benar uang hasil pencuriannya habis untuk membeli minuman keras dan karaoke.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barangnya;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bilah sabit terbuat dari besi bebrbentuk gepeng ujungnya melengkung, gagangnya terbuat dari kayu kondisinya tumpul dan berkarat.
- 1(satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T dengan ciri-ciri merek Honda dan mesin berwarna merah.
- 1 (satu) unit mesin kincir air Pedle Wheel dengan ciri-ciri merek Neptun terdapat 2 (dua) kincir baling-baling warna kuning dan 2 (dua) pelampung mesin kincir berwarna biru serta satu penutup mesin kincir berwarna biru
- 1(satu) unit Spm roda dua jenis Honda Beat warna putih strip merah Nopol K-6431-AW dengan No.Rangka : MH1JM2117HK201786, No Mesin : JM21E1194322 dan kunci kontak Spm beserta STNK 1(satu) unit Spm roda dua jenis Honda Beat warna putih strip merah Nopol K-6431-AW dengan No.Rangka : MH1JM2117HK201786, No Mesin : JM21E1194322 atas nama SUNARTI alamat Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memang, perikwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2020 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN bersama Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE berada di rumah Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto di Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang duduk-duduk di teras depan rumah sambil minum-minuman keras kemudian datang Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA yang ikut bergabung sambil mengobrol dan minum-minuman keras kemudian Terdakwa II mempunyai ide dan rencana melakukan pencurian di gudang PT Suri Tani Pemuka yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, yang kemudian Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE, Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA menyetujui untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah disepakati untuk melakukan pencurian tersebut, Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE, Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto, dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA pergi ke gudang PT Suri Tani Pemuka yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang menggunakan 2 buah sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Pantai Nyamplung 2 buah sepeda motor tersebut diparkirkan, lalu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE, Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA mendatangi area tambak milik PT Suri Tani Pemuka dengan berjalan kaki dari arah utara yang berbatasan langsung dengan pantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA masuk kedalam area tambak dengan melompati tanggul pembatas antara tambak dengan pantai kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE, Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA melewati kolam tambak yang sudah tidak beroperasi menuju gudang penyimpanan alat-alat milik perusahaan PT Suri Tani Pemuka;
- Bahwa setelah sampai didepan gudang kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk kedalam gudang bagian tengah yang tidak ada pintunya dan keluar dari gudang tengah tersebut dengan membawa 1 (satu) buah sabit berkarat yang kemudian Terdakwa II

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencongkel pintu gudang

sebelah utara namun tidak bisa yang selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencongkel paksa jendela gudang dan setelah dapat dibuka kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk ke dalam gudang dengan melompati jendela diikuti oleh Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto yang ikut masuk ke dalam gudang sebelah utara selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dengan cara diangkat dan di keluarkan melalui jendela yang diterima dari luar gudang oleh dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) yang kemudian oleh Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr. NUR KHOLIS FUADI alias THUDE diletakkan didepan gudang dan Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air dan dikeluarkan dari dalam gudang melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE yang selanjutnya diletakkan didepan gudang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencari barang lain yang bisa diambil dan Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto keluar terlebih dahulu dari dalam gudang melalui jendela, selanjutnya Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) menuju gudang sebelah selatan, karena sudah tidak ada barang lainnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN selanjutnya keluar dari dalam gudang dengan melompat jendela menyusul ke gudang sebelah selatan dan melihat Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto sudah berada didalam gudang dengan cara masuk melalui jendela gudang yang dibuka paksa dengan menggunakan sebilah sabit tersebut kemudian Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto membukakan pintu gudang tersebut dan selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk ke dalam gudang dan bersama Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto mengangkat 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel (Neptun) untuk dikeluarkan dari dalam gudang yang dibantu mengangkat oleh Terdakwa GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), setelah barang sudah dapat dikeluarkan;
- Bahwa selanjutnya barang-barang yang diambil dijadikan satu dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA menghubungi saksi PURWANTO alias TEPONG seorang penjaga tambak milik H YANTO untuk menitipkan barang

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang-barang tersebut disimpan digubug tambak milik H YANTO. Kemudian masih dalam bulan Agustus 2021 pada malam hari Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA memberitahu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN kalau akan menjual semua barang-barang tersebut dan seminggu kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN diberi uang bagian oleh Terdakwa I sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN dipergunakan untuk membeli minuman keras, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira pukul 21.20 Wib sewaktu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN berada di Kantor/Garasi milik PT PUALAM MAS PERKASA Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sluke.

- Bahwa benar uang hasil pencuriannya habis untuk membeli minuman keras dan karaoke.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke- 4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka sebagai *subyek hukum* yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah Terdakwa I. Gema Aji Pambela Bin Rahsanto dan Terdakwa II. Muhammad Nur Khosim Bin Kusman;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu sebuah benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik.

Menimbang, bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya. Benda - benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2020 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN bersama Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) berada di rumah Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) di Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang duduk-duduk di teras depan rumah sambil minum-minuman keras kemudian datang Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA yang ikut bergabung sambil mengobrol dan minum-minuman keras kemudian Terdakwa II mempunyai ide dan rencana melakukan pencurian di gudang PT Suri Tani Pemuka yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, yang kemudian Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA menyetujui untuk melakukan pencurian tersebut, setelah disepakati untuk melakukan pencurian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA pergi ke gudang PT Suri Tani Pemuka yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang menggunakan 2 buah sepeda motor, sesampainya di Pantai Nyamplung 2 buah sepeda motor tersebut diparkirkan, lalu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA mendatangi area tambak milik PT Suri Tani Pemuka dengan berjalan kaki dari arah utara yang berbatasan langsung dengan pantai,

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA masuk kedalam area tambak dengan melompati tanggul pembatas antara tambak dengan pantai kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA melewati kolam tambak yang sudah tidak beroperasi menuju gudang penyimpanan alat-alat milik perusahaan PT Suri Tani Pemuka setelah sampai didepan gudang kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk kedalam gudang bagian tengah yang tidak ada pintunya dan keluar dari gudang tengah tersebut dengan membawa 1 (satu) buah sabit berkarat yang kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencongkel pintu gudang sebelah utara namun tidak bisa yang selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Rbg

Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk ke dalam gudang dengan melompati jendela diikuti oleh Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) yang ikut masuk ke dalam gudang sebelah utara selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dengan cara diangkat dan di keluarkan melalui jendela yang diterima dari luar gudang oleh dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) yang kemudian oleh Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr. NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) diletakkan didepan gudang dan Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air dan dikeluarkan dari dalam gudang melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) yang selanjutnya diletakkan didepan gudang, setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencari barang lain yang bisa diambil dan Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) keluar terlebih dahulu dari dalam gudang melalui jendela, selanjutnya Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO), Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) menuju gudang sebelah selatan, karena sudah tidak ada barang lainnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN selanjutnya keluar dari dalam gudang dengan melompat jendela menyusul ke gudang sebelah selatan dan melihat Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) sudah berada didalam gudang dengan cara masuk melalui jendela gudang yang dibuka paksa dengan menggunakan sebilah sabit tersebut kemudian Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) membukakan pintu gudang tersebut dan selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk ke dalam gudang dan bersama Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) mengangkat 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel (Neptun) untuk dikeluarkan dari dalam gudang yang dibantu mengangkat oleh Terdakwa GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), setelah barang sudah dapat dikeluarkan selanjutnya barang-barang yang diambil dijadikan satu dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA menghubungi saksi PURWANTO alias TEPONG seorang penjaga tambak milik H YANTO untuk menitipkan barang tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut disimpan digubug tambak milik H YANTO.

Menimbang, bahwa kemudian masih dalam bulan Agustus 2021 pada malam hari Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA memberitahu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN kalau akan menjual semua barang-barang tersebut dan seminggu kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-khosim-bin-kusman.id diberi uang bagian oleh Terdakwa I sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN dipergunakan untuk membeli minuman keras, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira pukul 21.20 Wib sewaktu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN berada di Kantor/Garasi milik PT PUALAM MAS PERKASA Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sluke.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah berupa unsur subjektif, dimana sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik saksi korban dan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk ke dalam gudang dan bersama Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto mengangkat 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel (Neptun) untuk dikeluarkan dari dalam gudang yang dibantu mengangkat oleh Terdakwa GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), setelah barang sudah dapat dikeluarkan dilakukan dengan tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2020 sekira Pukul

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 20/Pid.B/2022/PN Rbg

putusan no 20/Pid.B/2022/PN Rbg MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN bersama Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) berada di rumah Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) di Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang duduk-duduk di teras depan rumah sambil minum-minuman keras kemudian datang Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA yang ikut bergabung sambil mengobrol dan minum-minuman keras kemudian Terdakwa II mempunyai ide dan rencana melakukan pencurian di gudang PT Suri Tani Pemuka yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, yang kemudian Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA menyetujui untuk melakukan pencurian tersebut, setelah disepakati untuk melakukan pencurian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA pergi ke gudang PT Suri Tani Pemuka yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang menggunakan 2 buah sepeda motor,

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2020 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN bersama Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) berada di rumah Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) di Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang duduk-duduk di teras depan rumah sambil minum-minuman keras kemudian datang Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA yang ikut bergabung sambil mengobrol dan minum-minuman keras kemudian Terdakwa II mempunyai ide dan rencana melakukan pencurian di gudang PT Suri Tani Pemuka yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, yang kemudian Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA menyetujui untuk melakukan pencurian tersebut, setelah disepakati untuk melakukan pencurian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA pergi ke gudang PT Suri Tani Pemuka yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang menggunakan 2 buah sepeda motor, sesampainya di Pantai Nyamplung 2 buah sepeda motor tersebut diparkirkan,

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 20/Pid.B/2022/PN Rbg

FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA mendatangi area tambak milik PT Suri Tani Pemuka dengan berjalan kaki dari arah utara yang berbatasan langsung dengan pantai, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA masuk kedalam area tambak dengan melompati tanggul pembatas antara tambak dengan pantai kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA melewati kolam tambak yang sudah tidak beroperasi menuju gudang penyimpanan alat-alat milik perusahaan PT Suri Tani Pemuka setelah sampai didepan gudang kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk kedalam gudang bagian tengah yang tidak ada pintunya dan keluar dari gudang tengah tersebut dengan membawa 1 (satu) buah sabit berkarat yang kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencongkel pintu gudang sebelah utara namun tidak bisa yang selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencongkel paksa jendela gudang dan setelah dapat dibuka kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk ke dalam gudang dengan melompati jendela diikuti oleh Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) yang ikut masuk ke dalam gudang sebelah utara selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dengan cara diangkat dan di keluarkan melalui jendela yang diterima dari luar gudang oleh dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) yang kemudian oleh Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr. NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) diletakkan didepan gudang dan Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air dan dikeluarkan dari dalam gudang melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) yang selanjutnya diletakkan didepan gudang, setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencari barang lain yang bisa diambil dan Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) keluar terlebih dahulu dari dalam gudang melalui jendela, selanjutnya Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO), Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) menuju gudang sebelah selatan, karena sudah tidak ada barang lainnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

selanjutnya dengan masuk ke dalam gudang dengan melompat jendela menyusul ke gudang sebelah selatan dan melihat Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) sudah berada didalam gudang dengan cara masuk melalui jendela gudang yang dibuka paksa dengan menggunakan sebilah sabit tersebut kemudian Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) membukakan pintu gudang tersebut dan selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk ke dalam gudang dan bersama Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) mengangkat 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel (Neptun) untuk dikeluarkan dari dalam gudang yang dibantu mengangkat oleh Terdakwa GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), setelah barang sudah dapat dikeluarkan selanjutnya barang-barang yang diambil dijadikan satu dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA menghubungi saksi PURWANTO alias TEPONG seorang penjaga tambak milik H YANTO untuk menitipkan barang tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut disimpan digubug tambak milik H YANTO. Kemudian masih dalam bulan Agustus 2021 pada malam hari Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA memberitahu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN kalau akan menjual semua barang-barang tersebut dan seminggu kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN diberi uang bagian oleh Terdakwa I sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN dipergunakan untuk membeli minuman keras, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira pukul 21.20 Wib sewaktu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN berada di Kantor/Garasi milik PT PUALAM MAS PERKASA Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sluke.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para terdakwa , saksi Korban Agung A.S Mokodompit (PT. Suri Tani Pemuka) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari itu uang hasil pencuriannya habis untuk membeli minuman keras dan karaoke serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2020 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN bersama Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) berada di rumah Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) di Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang duduk-duduk di teras depan rumah sambil minum-minuman keras kemudian datang Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA yang ikut bergabung sambil mengobrol dan minum-minuman keras kemudian Terdakwa II mempunyai ide dan rencana melakukan pencurian di gudang PT Suri Tani Pemuka yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, yang kemudian Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA menyetujui untuk melakukan pencurian tersebut, setelah disepakati untuk melakukan pencurian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA pergi ke gudang PT Suri Tani Pemuka yang berada di desa Jatisari Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang menggunakan 2 buah sepeda motor, sesampainya di Pantai Nyamplung 2 buah sepeda motor tersebut diparkirkan, lalu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA mendatangi area tambak milik PT Suri Tani Pemuka dengan berjalan kaki dari arah utara yang berbatasan langsung dengan pantai, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA masuk kedalam area tambak dengan melompati tanggul pembatas antara tambak dengan pantai kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN, Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA melewati kolam tambak yang sudah tidak beroperasi menuju gudang penyimpanan alat-alat milik perusahaan PT Suri Tani Pemuka setelah sampai didepan gudang kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk kedalam gudang bagian tengah yang tidak ada pintunya dan keluar dari gudang tengah tersebut dengan membawa 1 (satu) buah sabit berkarat yang kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencongkel pintu gudang sebelah utara namun tidak bisa yang selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 37/Pid.B/2022/PN Rbg

Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk ke dalam gudang dengan melompati jendela diikuti oleh Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) yang ikut masuk ke dalam gudang sebelah utara selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T merek HONDA dengan cara diangkat dan di keluarkan melalui jendela yang diterima dari luar gudang oleh dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) yang kemudian oleh Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr. NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) diletakkan didepan gudang dan Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air dan dikeluarkan dari dalam gudang melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) yang selanjutnya diletakkan didepan gudang, setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN mencari barang lain yang bisa diambil dan Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) keluar terlebih dahulu dari dalam gudang melalui jendela, selanjutnya Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO), Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO) menuju gudang sebelah selatan, karena sudah tidak ada barang lainnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN selanjutnya keluar dari dalam gudang dengan melompat jendela menyusul ke gudang sebelah selatan dan melihat Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) sudah berada didalam gudang dengan cara masuk melalui jendela gudang yang dibuka paksa dengan menggunakan sebilah sabit tersebut kemudian Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) membukakan pintu gudang tersebut dan selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN masuk ke dalam gudang dan bersama Sdr. Cahyo Anandi Saputra Bin Indi Mardiyanto (DPO) mengangkat 1 (satu) unit mesin Kincir Air Pedle Wheel (Neptun) untuk dikeluarkan dari dalam gudang yang dibantu mengangkat oleh Terdakwa GEMA AJI PAMBELA dan Sdr NUR KHOLIS FUADI alias THUDE (DPO), setelah barang sudah dapat dikeluarkan selanjutnya barang-barang yang diambil dijadikan satu dan Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA menghubungi saksi PURWANTO alias TEPONG seorang penjaga tambak milik H YANTO untuk menitipkan barang tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut disimpan digubug tambak milik H YANTO. Kemudian masih dalam bulan Agustus 2021 pada malam hari Terdakwa I GEMA AJI PAMBELA memberitahu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN kalau akan menjual semua barang-barang tersebut dan seminggu kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN diberi uang bagian oleh

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN dipergunakan untuk membeli minuman keras, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira pukul 21.20 Wib sewaktu Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN berada di Kantor/Garasi milik PT PUALAM MAS PERKASA Terdakwa II MUHAMMAD NUR KHOSIM Bin KUSMAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sluke.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, saksi Korban Agung A.S Mokodompit (PT. Suri Tani Pemuka) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari itu uang hasil pencuriannya habis untuk membeli minuman keras dan karaoke serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alteratif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi bebrbentuk gepeng ujungnya melengkung, gagangnya terbuat dari kayu kondisinya tumpul dan berkarat.
- 1(satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T dengan ciri-ciri merek Honda dan mesin berwarna merah.
- 1 (satu) unit mesin kincir air Pedle Wheel dengan ciri-ciri merek Neptun terdapat 2 (dua) kincir baling-baling warna kuning dan 2 (dua) pelampung mesin kincir berwarna biru serta satu penutup mesin kincir berwarna biru, yang telah disita dari PT. Suri Tani Pemuka melalui saksi Agung A.S Mokodompit, maka dikembalikan kepada PT. Suri Tani Pemuka melalui saksi Agung A.S Mokodompit,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Spm roda dua jenis Honda Beat warna putih strip merah Nopol K-6431-AW dengan No.Rangka : MH1JM2117HK201786, No Mesin : JM21E1194322 dan kunci kontak Spm beserta STNK 1(satu) unit Spm roda dua jenis Honda Beat warna putih strip merah Nopol K-6431-AW dengan No.Rangka : MH1JM2117HK201786, No Mesin : JM21E1194322 atas nama SUNARTI alamat Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Gema Aji Pambela Bin Rahsanto dan Terdakwa II. Muhammad Nur Khosim Bin Kusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi bebrbentuk gepeng ujungnya melengkung, gagangnya terbuat dari kayu kondisinya tumpul dan berkarat.
 - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput UMR 435T dengan ciri-ciri merek Honda dan mesin berwarna merah.
 - 1 (satu) unit mesin kincir air Pedle Wheel dengan ciri-ciri merek Neptun terdapat 2 (dua) kincir baling-baling warna kuning dan 2 (dua) pelampung mesin kincir berwarna biru serta satu penutup mesin kincir berwarna biru,

Dikembalikan kepada PT. Suri Tani Pemuka melalui saksi Agung A.S Mokodompit,

- 1(satu) unit Spm roda dua jenis Honda Beat warna putih strip merah Nopol K-6431-AW dengan No.Rangka : MH1JM2117HK201786, No Mesin : JM21E1194322 dan kunci kontak Spm beserta STNK 1(satu) unit Spm roda dua jenis Honda Beat warna putih strip merah Nopol K-6431-AW dengan No.Rangka : MH1JM2117HK201786, No Mesin : JM21E1194322 atas nama SUNARTI alamat Ds Sluke Rt 01 Rw 01 Kec Sluke Kab Rembang

Dirampas untuk negara;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Iqbal Albanna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laksita Anggrarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Agus Yuliana Indra Santosa, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Laksita Anggrarini, S.H.,